

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata *Rechstaat*. Di Indonesia, istilah *Rechstaat* biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum”. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu.

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan yang demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material yaitu Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Konstitusi di Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yakni dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.¹

Secara etimologi kata “desa”, “dusun”, “desi” (*swa desi*) berasal dari perkataan Sankskrit yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.² Apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.³

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Soetardjo Kartohadikoesoemo, **Desa**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, 1984, Hlm. 15.

³ Maschuri Mashab, **Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia**, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1-2

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁴ Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.⁵ Perlindungan konstitusi terhadap otonomi desa, secara implisit juga diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Unsur-unsur otonomi desa yang penting adalah adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan, tanah pusaka dan kekayaan desa, sumber-sumber pendapatan desa, urusan rumah tangga desa, pemerintahan desa yang dipilih dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan yang sebagai alat desa memegang fungsi ”mengurus”, lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.⁶

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Maschuri Mashab, **Politik Pemerintahan Desa di Indonesia**, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2003, Hlm. 4.

⁶ Taliziduhu Ndraha, **Dimensi-dimensi...**, *Op.Cit.*, Hlm. 8-9.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD NRI 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lainnya sebagaimana tertulis dalam Pasal 18B ayat (2) telah menegaskan bahwa:

“Negara telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat yang bercirikan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana telah diatur secara jelas dalam sebuah Undang-Undang”.

Jadi, menurut konstitusi Indonesia pemberian pengakuan terhadap kesatuan atau kelompok masyarakat hukum adat termasuk didalamnya adalah sebuah desa beserta hak-hak tradisionalnya yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yakni “Tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷

Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan tujuan ditetapkannya pengaturan tentang Desa yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁷ Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, 2010, Republik Desa: **Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi Desa**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 43.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan sosial;
8. Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan sosial; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁸

Berdasarkan penjabaran dari pasal diatas bahwa konsep otonomi pada umumnya adalah penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Namun otonomi desa yaitu hak dan kewajiban untuk

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

1. Dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa
2. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat”.⁹

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pimpinan BPD terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut Pasal 1 Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.¹⁰

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹¹

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹¹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut Musdes adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang menyatakan bahwa musyawarah desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi:

1. Penataan Desa;
2. Perencanaan Desa;
3. Kerja sama Desa;
4. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
6. Penambahan dan Pelepasan aset desa;
7. Kejadian luar biasa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan desa antara lain:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
4. Pembinaan kemsyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹²

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
2. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 51 yang menerangkan bahwa :

¹² Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹³ Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
2. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa;
3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.¹⁴

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa. Kinerja Kepala Desa di Desa Mundusewu dirasakan belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan Pak Sutikno selaku Kepala Dusun Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang bahwa Kepala Desa Mundusewu dalam beberapa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa. Laporan keterangan tersebut antara lain :

¹⁴ Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Laporan Keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Laporan Keterangan tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa
3. Laporan Keterangan terhadap pelaksanaan program pembangunan Desa¹⁵

Pada kenyataannya BPD tidak mengetahui sama sekali mengenai 3 (tiga) hal tersebut dikarenakan BPD tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan pelaksanaan program pembangunan desa. Kepala Desa bertindak sewenang-wenang dan menguasai penuh terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan pelaksanaan program pembangunan yang seharusnya disusun ddikonsultasikan terlebih dahulu terhadap BPD. Namun BPD hanya sebagai formalitas sesaat karena BPD seperti dianggap tidak ada dan tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Undang-undang dan peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dengan melihat aturan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka kiranya peneliti perlu mengetahui

¹⁵¹⁵¹⁵ Wawancara, Kepala Dusun Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang

seberapa efektifkah penerapan dari pasal tersebut sehingga peneliti mengambil judul penelitian dengan judul.

“Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.)”.

B. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti memaparkan penulis yang menulis berkaitan dengan penerapan Penerapan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yaitu:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2016	Novi Hardiati Ningsih	Pelaksanaan Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Kabupaten Kediri)	1.Bagaimana pelaksanaan Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?	1.Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.Untuk mengetahui

				2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?	kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
--	--	--	--	--	--

Sumber : <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan mengenai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan

pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
3. Untuk menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan mengenai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini disamping mempunyai tujuan juga diharapkan memberikan manfaat dari hasil penelitian :

1. Bagi Akademik

Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat memecahkan permasalahan dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan..

2. Bagi Instansi/ Lembaga

Bagi Pemerintahan Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat mengenai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

3. Bagi Sosial/ Kemasyarakatan

Bagi masyarakat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bab yang ditulis secara urut dengan beberapa sub bab untuk menjelaskan dan menerangkan sebagai berikut :

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai isi latar belakang pengambilan tema oleh penulis, perumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai konsep-konsep dan teori terkait dengan penerapan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Jenis data yang akan digunakan terdapat 2 (dua) yaitu data Primer dan data Sekunder.

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Jenis dan Sumber Data
- d. Teknik Memperoleh Data
- e. Teknik Analisis Data

4. BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab 4 (empat) ini kemudian dipaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasan dari permasalahan yang diteliti dengan melalui keadaan yang ada.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab 5 (lima) penutup diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, yang mana kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yang terdapat pada bab sebelumnya. Kemudian dari kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran yang berupa masukan-masukan yang dapat membangun guna untuk tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

- a. Kesimpulan
- b. Saran.

